



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2020/PN Wns.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;

Tempat Lahir : Enrekeng Kab. Soppeng;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/20 Desember 1978 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pajalesang Desa Paroto Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng/ Ruko Pasar Cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : URT;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 12 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pula :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng tanggal 14 Januari 2020 Nomor : B- 37/P.4.20/Eoh.2/01/2020;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 3/Pen.Pid/2020/PN.Wns Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Januari 2020 Nomor : 3/Pid.B/2020/PN.Wns Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/Pleodoi secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 8 Januari 2020 Nomor. Reg Perk : PDM-02/OHARDA/SOPPE/01/2020 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Rumah Iman Masjid yang terletak di Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP*, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang statusnya masih terikat perkawinan dengan saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN (berdasarkan akta perkawinan yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 0262/026/XII/1991 tanggal 28 November 2019) dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp tanggal 07 Januari 2019 dan belum ada Putusan Kasasi sampai sekarang, namun Terdakwa dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar Bulan Mei 2019 telah melakukan pernikahan di rumah Iman Masjid Di Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan telah tinggal serumah dalam satu kamar dengan saksi Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana keduanya sudah tidak bisa mengingat lagi berapa kali dan kapan waktunya di tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah melakukan hubungan badan tersebut di rumahnya di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan cara yaitu Saksi membuka celana dalam dan celana luarnya kemudian Saksi menaikkan baju daster Terdakwa sampai diatas perutnya. Setelah itu Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Terdakwa dan mendorongnya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai keduanya merasakan orgasme.

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menumpahkan air maninya kedalam vagina Terdakwa Hj. GUSNAWATI.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan di Ruko Pasar cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang statusnya masih terikat perkawinan dengan saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN (berdasarkan akta perkawinan yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 0262/026/XII/1991 tanggal 28 November 2019) dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp tanggal 07 Januari 2019 dan belum ada Putusan Kasasi sampai sekarang, namun Terdakwa telah tinggal serumah dalam satu kamar dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana keduanya sudah tidak bisa mengingat lagi berapa kali dan kapan waktunya di tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah melakukan hubungan badan tersebut di rumahnya di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan cara yaitu Saksi membuka celana dalam dan celana luarnya kemudian Saksi menaikkan baju daster Terdakwa sampai diatas perutnya. Setelah itu Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Terdakwa dan mendorongnya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai keduanya merasakan orgasme. Kemudian Saksi menumpahkan air maninya kedalam vagina Terdakwa

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Rumah Iman Masjid yang terletak di Pasang Kayu Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP*, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.* Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang statusnya masih terikat perkawinan dengan saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN (berdasarkan akta perkawinan yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 0262/026/XII/1991 tanggal 28 November 2019) dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp tanggal 07 Januari 2019 dan belum ada Putusan Kasasi sampai sekarang, namun Terdakwa dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar Bulan Mei 2019 telah melakukan pernikahan di rumah Iman Masjid Di Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan telah tinggal serumah dalam satu kamar dengan saksi. Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana keduanya sudah tidak bisa mengingat lagi berapa kali dan kapan waktunya di tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah melakukan hubungan badan tersebut di rumahnya di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan cara yaitu Saksi membuka celana dalam dan celana luarnya kemudian Saksi menaikkan baju daster Terdakwa sampai diatas perutnya. Setelah itu Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Terdakwa dan mendorongnya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai keduanya merasakan

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orgasme. Kemudian Saksi menumpahkan air maninya kedalam vagina
Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dan di Ruko Pasar cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang statusnya masih terikat perkawinan dengan saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN (berdasarkan akta perkawinan yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 0262/026/XII/1991 tanggal 28 November 2019) dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp tanggal 07 Januari 2019 dan belum ada Putusan Kasasi sampai sekarang, namun Terdakwa telah tinggal serumah dalam satu kamar dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana keduanya sudah tidak bisa mengingat lagi berapa kali dan kapan waktunya di tahun 2019.
- Bahwa terdakwa dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah melakukan hubungan badan tersebut di rumahnya di Enrekeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan cara yaitu Saksi membuka celana dalam dan celana luarnya kemudian Saksi menaikkan baju daster Terdakwa sampai diatas perutnya. Setelah itu Saksi membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Terdakwa dan mendorongnya keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai keduanya merasakan orgasme. Kemudian Saksi menumpahkan air maninya kedalam vagina Terdakwa

Hal.6 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya perzinahan;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan April 2019 di BTN Sukaena di Cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan setelah menikah pada bulan Mei 2019 di tinggal Ruko Pasar Cabenge dimana mereka tidur satu kamar ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi tahu setelah diberi tahu oleh orang yaitu saksi LABUSRA yang melihat terdakwa (istrinya) dan ARIF tinggal Bersama disebuah rumah kontrakan yang mereka sewa di BTN Sukaena kemudian setelah kawin dan melaksanakan resepsi pernikahan terdakwa dan saksi tinggal serumah di ruko cabenge ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mereka melakukan hubungan badan karna keduanya sudah tinggal serumah dan dalam satu kamar;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal serumah kemudian terdakwa meninggalkan rumah pada bulan November 2018;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah melainkan terdakwa hanya minta izin umtk kemakassar untuk membeli barang jualan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi terkena penyakit stroke sehingga tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih berstatus istri saksi yang menikah pada tahun 1991 sampai sekarang belum pernah bercerai namun terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 Januari 2019 dan belum putus sampai sekarang;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LABUSRA Alias LABU;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan yaitu terdakwa Hj. Gusnawati yang beralamat di Pajalesang, Des Paroto, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan terdakwa Arif yang beralamat di Tikkao Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan April 2019 di BTN Sukaena di Cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan setelah menikah pada bulan Mei 2019 di tinggal Ruko Pasar Cabenge dimana mereka tidur satu kamar ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi SUDDING masih berstatus suami istri yang sah karena proses perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng belum putus;
- Bahwa kenal saksi SUDDING yang merupakan sepupu saksi sedangkan terdakwa adalah istri dari saksi SUDDING kalau saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan perzinahan hanya mendapati terdakwa dan Saksi tinggal serumah disebuah kontrakan di BTN Sukaena, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng pada bulan April 2019;
- Bahwa Pada saat itu saksi mencium aroma minuman keras dari diri Terdakwa;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kasu perzinahan;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan April tahun 2019 di BTN Sukaena di

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabenge Kel. Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kab. Soppeng;

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi H. SUDDING namun saksi mengetahui bahwa saksi H. SUDDING adalah mantan suami terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa bercerai saksi hanya mengetahui dari terdakwa bahwa telah bercerai dengan H. SUDDING;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 24.00 wita di rumah Per. di Enrekeng, Kec. Ganra, Kab. Soppeng dan selanjutnya di ruko pasar cabenge;
- Bahwa saksi datang mengurus permohonan nikah pihak KUA soppeng menolak permohonan Terdakwa karena Per. belum lepas masa idda;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui facebook bulan Desember 2019;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa berkali-kali;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan laporan perkara perzinahan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April tahun 2019 di BTN Sukena di Cabenge Kel. Pajalesang, Kec. Lilirilau Kab. Soppeng;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi H.SUDDING sejak tahun 1991 kemudian mengajukan cerai pada bulan Januari 2019 namun perkara tersebut belum putus sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa dengan saksi H.SUDDING dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa terdakwa dan saksi (berkas terpisah) menikah dengan ARIF pada bulan Mei 2019 di Pasangkayu dan menggelar resepsi pernikahan pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 di Enrekeng, Desa Enrekeng, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pernikahan terdakwa terdaftar di Kantor Urusan Agama Pasang Kayu

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di KUA Soppeng tidak mau menikahkan kami dengan alasan belum selesai masa iddah;

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada bulan Mei 2019 di rumah Imam Mesjid yang terdakwa tidak mengetahui namanya dipasangkayu dan beberapa hari itu juga disaksikan petugas KUA serta terbit Akta nikah yang diurus oleh keluarga terdakwa dengan membayar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan saksi H.SUDDING dan Terdakwa sudah tidak serumah dengan H. SUDDING sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi H.SUDDING tidak menafkahi terdakwa baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat dari Pengadilan Negeri Watansoppeng kelas IB No. W20.A4/k154/Kk.05/IX/2019 Prihal Tahapan proses perceraian Terdakwa;
- Surat Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Utara No. b/64/KUA.31.05.08/HM.01/9/2019 Perihal Klarifikasi Kutipan Akta Nikah;
- Kutipan Akta Nikah atas nama ARIF dan Hj. GUSNAWATI;

Bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa dilaporkan telah melakukan perbuatan perzinahan yang Kejadiannya pada bulan April 2019 di BTN Sukaena di Cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan setelah menikah pada bulan Mei 2019 di tinggal Ruko Pasar Cabenge dimana mereka tidur satu kamar ;
- Bahwa saksi H.SUDDING (suami terdakwa) tidak melihat langsung

Hal.10 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya saksi H. SUDDING tahu setelah diberi tahu oleh orang yaitu saksi LABUSRA yang melihat terdakwa (istrinya) dan ARIF(berkas terpisah) tinggal Bersama disebuah rumah kontrakan yang mereka sewa di BTN Sukaena kemudian setelah kawin dan melaksanakan resepsi pernikahan terdakwa dan ARIF tinggal serumah di ruko cabenge ;

- Bahwa saksi H. SUDDING tidak mengetahui cara mereka melakukan hubungan badan karna keduanya sudah tinggal serumah dan dalam satu kamar;
- Bahwa saksi H.SUDDING dan terdakwa tinggal serumah kemudian terdakwa meninggalkan rumah pada bulan November 2018, saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah melainkan terdakwa hanya minta izin untuk kemakassar untuk membeli barang jualan;
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi H. SUDDING terkena penyakit stroke sehingga tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih berstatus istri saksi H.SUDDING yang menikah pada tahun 1991 sampai sekarang belum pernah bercerai namun terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 Januari 2019 dan belum putus sampai sekarang berdasarkan bukti surat Surat dari Pengadilan Negeri Watansoppeng kelas IB No. W20.A4/k154/Kk.05/IX/2019 Prihal Tahapan proses perceraian terdakwa
- Bahwa terdakwa dengan saksi H.SUDDING dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pernikahan terdakwa terdaftar di Kantor Urusan Agama Pasang Kayu karena di KUA Soppeng tidak mau menikahkan kami dengan alasan belum selesai masa iddah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada bulan Mei 2019 dirumah Imam Mesjid yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dipasangkayu dan beberapa hari itu juga disaksikan petugas KUA serta terbit Akta nikah;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan saksi H.SUDDING;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Seorang Wanita”;
2. Unsur “ yang telah kawan”;
3. Unsur “ melakukan Gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Seorang Wanita”;

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Seorang wanita” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang/manusia (*natuurlijke personen*) khususnya berjenis kelamin perempuan sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Di depan persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seorang Wanita” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Yang telah Kawin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang telah kawin” atau “yang telah menikah” adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian yang

Hal.12 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan dengan upacara pernikahan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga;

Menimbang bahwa terdakwa yang statusnya masih terikat perkawinan dengan saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN (berdasarkan akta perkawinan yang tertuang dalam Buku Nikah Nomor : 0262/026/XII/1991 tanggal 28 November 2019) dan Terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Saksi SUDDING Alias HAJI SUDDING Bin MUIN pada Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0018/Pdt.G/2019/PA Wsp tanggal 07 Januari 2019 dan belum ada Putusan Kasasi sampai sekarang, namun Terdakwa telah tinggal serumah dalam satu kamar dengan saksi (berkas terpisah). Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi yang mana keduanya sudah tidak bisa mengingat lagi berapa kali dan kapan waktunya di tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdakwa telah menikah dengan H.SUDDING sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Yang telah kawin atau telah menikah” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ melakukan Gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan Gendak (overspel) atau yang biasa disebut” mukah” unsur dalam pasal ini mengatur perzinahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Agar bisa dijerat dengan pasal ini , perzinahan tersebut dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Lihat R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 209);

Hal.13 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dibedakan antara mereka yang tunduk pada pasal 27 BW (orang eropa dan yang dipersamakan) dengan mereka yang tidak tunduk (orang yang beragama Islam). Pasal 27 BW mengatakan, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya, mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain, berarti dipidana;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dilaporkan telah melakukan perbuatan perzinahan yang Kejadiannya pada bulan April 2019 di BTN Sukaena di Cabenge Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan setelah menikah pada bulan Mei 2019 di tinggal Ruko Pasar Cabenge dimana mereka tidur satu kamar ;

Menimbang, bahwa saksi H.SUDDING (suami terdakwa) tidak melihat langsung kejadiannya saksi H. SUDDING tahu setelah diberi tahu oleh orang yaitu saksi LABUSRA yang melihat terdakwa (istrinya) dan ARIF (berkas terpisah) tinggal Bersama disebuah rumah kontrakan yang mereka sewa di BTN Sukaena kemudian setelah kawin dan melaksanakan resepsi pernikahan terdakwa dan Saksi tinggal serumah di ruko cabenge dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa saksi H. SUDDING tidak mengetahui cara mereka melakukan hubungan badan karna keduanya sudah tinggal serumah dan dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa saksi H.SUDDING dan terdakwa tinggal serumah kemudian terdakwa meninggalkan rumah pada bulan November 2018, saksi dan terdakwa tidak mempunyai masalah melainkan terdakwa hanya minta izin untuk kemakassar untuk membeli barang jualan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi H. SUDDING terkena penyakit stroke sehingga tidak mampu lagi memberikan kebutuhan batin kepada terdakwa dan terdakwa masih berstatus istri saksi H.SUDDING yang menikah pada tahun 1991 sampai sekarang belum pernah bercerai berdasarkan bukti surat Surat dari Pengadilan Negeri Watansoppeng kelas IB No. W20.A4/k154/Kk.05/IX/2019 Prihal Tahapan proses perceraian Terdakwa namun terdakwa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 Januari 2019 dan belum putus sampai sekarang,terdakwa dengan saksi H.SUDDING dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa pernikahan terdakwa terdaftar di Kantor Urusan

Hal.14 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pasang Kayu karena di KUA Soppeng tidak mau menikahkan kami dengan alasan belum selesai masa iddah,terdakwa menikah dengan saksi ARIF pada bulan Mei 2019 di rumah Imam Mesjid yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dipasang kayu dan beberapa hari itu juga disaksikan petugas KUA serta terbit Akta nikah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan saksi H.SUDDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa menikah lagi dengan saksi (berkas terpisah) pada tanggal 16 Mei 2019 di Pasangkayu berdasarkan Kutipan Akta Nikah, namun berdasarkan Surat dari KUA Kecamatan Dapurang Kab. Mamuju Utara Nomor B-164/KUA.31.05.08/HM.01/9/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Klarifikasi Kutipan Akta Nikah, bahwa nama yang bersangkutan tidak terdaftar dan Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah dikeluarkan (palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “ melakukan Gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Zina”, dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.16 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (bulan) bulan** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari **Selasa, tanggal 11 Februari 2020**, oleh **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H.** dan **RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERMAN.S.Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **YENI CAHYO RISDIANTORO,S.H..** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

FITRIANA, S.H.,M.H.

Ttd

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd

SUHERMAN, S.Sos.

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.3/Pid.B/2020/PN.Wns.